



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP PEREDARAN
DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol atau minuman keras pada hakekatnya membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas, sehingga perlu adanya pengendalian, penertiban dan pembinaan;
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan kondisi masyarakat Kota Tidore Kepulauan yang dinamis serta dalam rangka menjaga kearifan lokal, sehingga Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Minuman Beralkohol sudah tidak dapat mengakomodir peredaran, penjualan dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Tidore Kepulauan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal, Walikota Tidore Kepulauan dapat menetapkan pembatasan peredaran minuman beralkohol yang berada diwilayahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
 9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
14. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Pejabat penerbit izin adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang di bidang perizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
6. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu seperti cap tikus, sopi, balo, tuak atau dengan nama lainnya.
7. Minuman Beralkohol Tradisional khusus adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan ritual adat yaitu minuman dengan nama lahang atau saguer.
8. Minuman Beralkohol Campuran/Oplosan adalah Minuman Beralkohol yang dibuat dan dicampur dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung etil alkohol (C_2H_5OH) dan/atau metil alkohol (CH_3OH) atau bahan berbahaya lainnya.
9. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran Minuman Beralkohol dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan dan analisa data dan/atau keterangan lainnya terhadap segala bentuk pelanggaran usaha peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol di Kota Tidore Kepulauan.
11. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, dan penjual langsung untuk diminum di tempat.
12. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha menjual Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi di Hotel dan Bar.
13. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.

14. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB) produk asal impor dan penjual langsung melalui sub distributor di wilayah pemasaran tertentu.
15. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.
16. Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di Hotel dan Bar.
17. Hotel dan Bar adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
18. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol di Hotel dan Bar.
19. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang minuman beralkohol yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
21. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan perlindungan dan menjaga kesehatan, ketertiban, serta ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar tidak terjadi tindak kekerasan dan kriminalitas sebagai dampak dari peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. klasifikasi minuman beralkohol;
- c. perizinan;
- d. penjualan minuman beralkohol;
- e. pelaporan;
- f. pengendalian dan pengawasan;
- g. larangan; dan
- h. sanksi.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 4

Dalam pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol, Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menerbitkan SIUP-MB bagi penjual langsung;
- b. menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dilarang untuk memperdagangkan minuman beralkohol;
- c. melakukan pengendalian terhadap penjualan minuman beralkohol; dan
- d. melakukan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan minuman beralkohol tradisional untuk kebutuhan adat istiadat, penelitian atau upacara keagamaan di wilayah Daerah.

Pasal 5

- (1) Minuman beralkohol terdiri dari minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.
- (2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam golongan sebagai berikut:

- a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (3) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
 - (4) Ketentuan mengenai jenis minuman beralkohol berdasarkan klasifikasi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

Minuman beralkohol yang berasal dari dalam negeri dan impor adalah minuman beralkohol yang memenuhi standar mutu produksi, standar keamanan dan mutu pangan.

BAB V PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai penjual langsung yang memperdagangkan minuman beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) SIUP-MB yang dimiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk memperdagangkan minuman beralkohol golongan A.

Pasal 8

SIUP-MB untuk penjual langsung berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.

Pasal 9

- (1) SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan penerbitan SIUP-MB kepada pejabat penerbit izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Permohonan SIUP-MB untuk penjual langsung minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disampaikan kepada pejabat penerbit izin.

Pasal 11

- (1) Walikota menerbitkan SIUP-MB paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) SIUP-MB berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir; dan
 - b. mengembalikan asli SIUP-MB kepada pejabat penerbit izin.
- (4) Penjual langsung yang mengalami perubahan data dan/atau informasi yang tercantum pada SIUP-MB wajib mengganti SIUP-MB dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahan.

BAB VI PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 12

Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat, hanya dapat dijual di hotel dan bar yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas pramuniaga.

Pasal 14

- (1) Penjual langsung hanya dapat memperdagangkan minuman beralkohol yang berasal dari distributor atau sub distributor.
- (2) Khusus untuk penjualan minuman beralkohol Golongan A, Distributor, atau Sub Distributor wajib bertanggung jawab terhadap Penjual Langsung yang ditunjuk.
- (3) Penjual langsung paling banyak hanya dapat memperoleh 5 (lima) penunjukan yang berasal dari produsen atau IT-MB atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya.

BAB VII
LABEL EDAR MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 15

- (1) Pada setiap kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C yang beredar dan dijual di wilayah Daerah wajib dilengkapi dengan label.
- (2) Label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menggunakan bahasa indonesia, angka arab dan huruf Latin dan paling kurang memuat keterangan mengenai :
 - a. nama produk;
 - b. kadar alkohol;
 - c. daftar bahan yang digunakan;
 - d. berat bersih atau isi bersih;
 - e. nama dan alamat pihak yang memproduksi; dan
 - f. pencantuman tulisan “minuman beralkohol”.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan dengan tembusan kepada Gubernur Maluku Utara melalui Kepala Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara yang membidangi perdagangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyampaian dan bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

Pejabat penerbit izin dapat meminta data dan informasi mengenai kegiatan penjualan minuman beralkohol kepada penjual langsung.

BAB IX
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pengendalian penjualan minuman beralkohol dilakukan terhadap penjual langsung minuman beralkohol.

- (2) Pengawasan penjualan minuman beralkohol dilakukan terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, dan minuman beralkohol tradisional untuk kebutuhan adat istiadat, penelitian atau upacara keagamaan di wilayah Daerah.

Pasal 19

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dalam Pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol dibentuk Tim Terpadu yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur-unsur:
- a. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - b. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kesehatan;
 - c. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pariwisata;
 - d. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan dan ketertiban;
 - e. instansi terkait lainnya.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan.
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Terpadu dapat mengikutsertakan aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.
- (6) Pembiayaan kegiatan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 20

Dalam hal diperoleh informasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan secara sendiri atau bersama dengan instansi terkait lainnya dapat melakukan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur dan tata cara pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan minuman beralkohol.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan laporan kepada instansi yang berwenang dalam hal terjadi pelanggaran terhadap larangan peredaran, penjualan, dan/atau konsumsi Minuman Beralkohol.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau kelompok masyarakat.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak atas jaminan perlindungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 23

Setiap orang dilarang:

- a. memproduksi minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, minuman beralkohol tradisional, dan/atau minuman beralkohol campuran/oplosan.
- b. memasukkan, menyimpan, mengedarkan, membawa dan/atau menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol tradisional, dan/atau minuman beralkohol campuran/oplosan di wilayah Daerah; dan/atau
- c. mengonsumsi minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, minuman beralkohol tradisional, dan/atau minuman beralkohol campuran/oplosan.

Pasal 24

- (1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak berlaku untuk kepentingan terbatas.
- (2) Kepentingan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepentingan adat;
 - b. penelitian;
 - c. farmasi; dan
 - d. tempat-tempat yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11 ayat (4), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 huruf a dan huruf b dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 23 huruf c diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda maksimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan minimal Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (2), Pasal 23 huruf a, dan Pasal 23 huruf b diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda maksimal Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan minimal Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2006 Nomor 18 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 01 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 3 Agustus 2018

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 3 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



M.THAMRIN FABANYO

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR 196.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR TAHUN 2018.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Minuman beralkohol pada dasarnya dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia dan gangguan ketertiban serta ketenteraman masyarakat, sehingga diperlukan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan, dan perizinannya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah-langkah pengendalian, pengawasan dan peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara instansi terkait dengan semua pihak yang berkepentingan untuk dapat bersinergi ikut berperan dalam mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat.

Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten/kota (SIUP-MB golongan B dan C untuk pengecer, penjualan langsung) untuk diminum di tempat. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperlukan pengaturan mengenai pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Rancangan Peraturan Daerah ini telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan surat Keputusan DPRD Nomor 170/07/02/2018 tanggal 3 Juli 2018 tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Pembinaan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol untuk ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “barang dalam pengawasan” adalah semua barang berupa apapun, baik yang berasal dari impor maupun yang berasal dari hasil produksi dalam negeri, yang dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan, ditunjuk sebagai barang-barang dalam pengawasan Pemerintah.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “gerai” adalah meja/kedai tempat menjual barang-barang sedangkan outlet adalah toko/sebuah tempat penjualan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “hotel” adalah tempat/usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Yang dimaksud dengan “bar” adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 150.